



AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) (STUDI PADA KEPAILITAN PT. ISTAKA KARYA (PERSERO))

Suradi*, Ety Susilowati, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : suradi684@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai kepailitan BUMN yang masih tumpang-tindih mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Pada Putusan Kasasi PT Istaka dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditor serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkannya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka adalah hapusnya unsur "adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

Kata kunci : Akibat Hukum, Pembatalan, Pailit, BUMN (Persero)

Abstract

The State-Owned Enterprises bankruptcy arrangements that still ambiguous results judges inconsistency in adjudicating in cases of bankruptcy of State-Owned Enterprises. Bankruptcy case against PT Istaka Karya (Persero) is caused by the debt in the form of a commercial letter which was unable to paid off. On the verdict of Cassation PT Istaka declared bankruptcy, but bankruptcy statement was canceled by the ruling of the Review. This thesis is intended to find out the legal consequences of the cancellation statement of bankruptcy at State-Owned Enterprises (Persero) towards payment of what its owes to Creditors as well as to find out the reason for the the verdict review cancel the verdict of cassation in the case of bankruptcy of PT Istaka Karya (Persero). Based on the research results, the cancellation of bankruptcy statements at State-Owned Enterprises (Persero) does not eliminate the obligation of State-Owned Enterprises (Persero) in paying its debts to its Creditors. Settlement of the debt issue between the debtor and Creditors after the cancellation of bankruptcy statements conducted outside the bankruptcy agency and agreed by both parties. The judge's reasons in canceling the verdict of cassation in the case of bankruptcy of PT Istaka is because the element "that there was a debt that have fallen time and billable" in the filing of a petition in bankruptcy of PT Istaka has been delete so that statements in bankruptcy of PT Istaka canceled by the Tribunal of judges Review.

Keywords: legal consequences, cancellations, Bankruptcy, State-Owned Enterprises (Persero)



I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan yang sangat populer dipergunakan oleh masyarakat untuk menjalankan sebuah bisnis. Eksistensi PT yang sangat kuat dalam dunia bisnis ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan berbentuk PT yang tumbuh menjadi perusahaan besar. Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan yang paling diminati oleh para pelaku usaha dipengaruhi oleh faktor peluang usaha yang besar dan faktor resiko yang kecil.

Pengaturan mengenai PT terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹ Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa Belanda disebut (*Namloze Venotschap*) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan (*company limited by share*).²

Definisi Perseroan terbatas (PT) menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum. Subjek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau

dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban.³

Status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum memberikan konsekuensi yuridis bahwa Suatu perseroan terbatas dapat memiliki harta kekayaan sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaannya, Mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut, serta berwenang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (di luar maupun didalam Pengadilan).⁴

Dilihat dari keikutsertaan pemerintah dalam suatu perseroan terbatas, perseroan terbatas dapat diklasifikasikan menjadi Perusahaan swasta dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang didalamnya terdapat keterlibatan pemerintah dalam hal penyertaan modal. Bentuk-bentuk BUMN Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dikelompokkan menjadi dua bentuk

¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, (Jakarta : Djambatan, 1984), hal. 85.

² M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 21.

³ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.1.

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 8.



badan usaha, yaitu : Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Masing-masing bentuk BUMN tersebut memiliki definisi, maksud, dan tujuan yang berbeda-beda

Berdasarkan definisi menurut Undang-Undang BUMN, Perusahaan Umum (Perum) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Berbeda dengan Perum yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan negara yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Definisi Persero dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN menyatakan dengan tegas bahwa Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang BUMN, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang PT yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan segala aturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas (PT) didirikan dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak selalu mendapatkan keuntungan.

Pada waktunya perseroan juga dapat mengalami kerugian sebagai akibat kesalahan organ perseroan dalam mengelola bisnisnya. Kerugian yang dialami oleh perseroan seringkali disertai dengan adanya utang yang harus diselesaikan oleh perseroan. Salah satu cara menyelesaikan utang-utang dalam dunia bisnis adalah melalui Kepailitan.

Kepailitan berasal dari kata dasar "pailit". Kata pailit berasal dari bahasa Perancis "*Failite*" yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*failliet*".⁵ Pailit sendiri memiliki arti bahwa seorang pedagang yang mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya sehingga mengalami kebangkrutan.⁶ Pengaturan mengenai kepailitan terdapat dalam Undang-Undang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pernyataan pailit harus melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Niaga setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Pihak yang dapat dipailitkan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor baik orang perorangan maupun badan hukum menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dapat dinyatakan pailit.

Salah satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hal. 4.

⁶ Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hal. 4.



Menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan kewenangan mengajukan permohonan pailit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik dimiliki oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Ditinjau dari Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya, secara normatif hanya perusahaan yang tidak terbagi atas saham (Perum) yang permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan, sedangkan BUMN yang terbagi atas saham (Persero) dapat dipailitkan oleh siapa saja termasuk oleh para Kreditor. Terdapat keragu-raguan dalam definisi BUMN yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan dalam Undang-Undang Kepailitan. Karena definisi tersebut belum dapat diselaraskan dengan definisi BUMN dalam Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Menurut definisi diatas, BUMN (Persero) tidak

memenuhi klasifikasi BUMN yang permohonan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Permohonan kepailitan BUMN (Persero) berdasarkan definisi diatas seharusnya dapat diajukan oleh siapa saja.

Permasalahannya, dalam praktik di persidangan kepailitan BUMN (Persero) sering dibatalkan dengan alasan BUMN (Persero) tersebut hanya dapat dipailitkan oleh Menteri keuangan. Hal ini disebabkan karena pengaturan mengenai kepailitan BUMN masih bersifat tumpang-tindih sehingga mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan BUMN.

PT Istaka Karya (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) yang bergerak di bidang jasa konstruksi umum. Kasus pembatalan kepailitan PT Istaka Karya (Persero) adalah salah satu contoh kasus BUMN (Persero) yang dapat lolos dari ancaman kepailitan dengan salah satu pertimbangan hakim yang menyinggung mengenai kewenangan pengajuan permohonan pailit BUMN yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Kasus tersebut merupakan kasus kepailitan antara PT. *Japan Asia Investment Company* (JAIC) INDONESIA sebagai **Kreditor** dengan PT Istaka Karya (Persero) sebagai **Debitur**. Selain hutang Debitur kepada Kreditor yaitu PT. *Japan Asia Investment Company* (JAIC) INDONESIA, Debitur juga memiliki hutang-hutang kepada kreditor-kreditor lain yaitu : PT. Saeti Concertindo Wahana, PT. Saeti Beton Pracetak, PT. Bank Syariah Mandiri,



PT. Bank Bukopin Tbk, dan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, Seluruhnya memiliki perjanjian utang-piutang dengan Debitur.

Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pailit PT Istaka. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan kepailitan PT Istaka adalah karena PT Istaka termasuk dalam kategori BUMN yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) UKPKPU sehingga permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kemudian Pada Putusan Kasasi PT Istaka Karya (Persero) dinyatakan pailit, Majelis Hakim dalam Putusan Kasasi menyebutkan bahwa pertimbangan dipailitkannya PT Istaka adalah PT Istaka tidak termasuk dalam kategori BUMN yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) UKPKPU sehingga permohonan pailitnya dapat diajukan oleh siapa saja termasuk oleh kreditor sendiri.

Selanjutnya pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka Karya (Persero) kembali dibatalkan. Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusannya menyatakan bahwa pembatalan kepailitan PT Istaka didasarkan pada ditemukannya bukti baru yang dapat membatalkan kepailitan PT Istaka, dan disamping itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali juga berpendapat sama dengan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kronologi kasus kepailitan PT Istaka tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi pada Hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara kepailitan BUMN yang dalam hal ini adalah PT Istaka. Inkonsistensi Hakim dalam memutus Kepailitan BUMN ini juga terjadi pada beberapa Kasus diantaranya pada kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia, PT Dok & Perkapalan Koja Bahari (Persero), PT Interchem Plasagro Jaya (Persero) dan lain sebagainya.

Ditinjau dari kronologi kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) diatas, penulis melihat adanya permasalahan dalam penerapan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan tentang wewenang pengajuan permohonan pailit BUMN. Terdapat inkonsistensi Majelis Hakim dalam Menerapkan ketentuan tersebut. PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan. Berdasarkan definisi BUMN (Persero) dalam Undang-Undang BUMN PT. Istaka Karya (Persero) tidak termasuk dalam kategori BUMN yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan karena modalnya terbagi atas saham. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Kasasi dalam kasus diatas justru berpendapat sebaliknya, sehingga PT. Istaka Karya (Persero) dapat terbebas dari jeratan lembaga kepailitan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif dan dengan tipe penelitian deskriptif berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan Usaha Milik Negara



(Persero) terhadap pelunasan utang-utangnya kepada para Kreditor?

2. Mengapa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT Istaka Karya (Persero)?

II. METODE

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui oleh setiap orang yang melakukan penelitian. Penelitian selalu diarahkan untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah.

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap obyek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.⁷

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan sisi dari mana objek penelitian akan dikaji.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau

data sekunder yang berkaitan dengan kasus perbedaan pendapat dalam suatu hasil putusan pengadilan dan kepailitan.⁹

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹⁰ Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹ Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literatur, surat kabar maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat membantu memahami bahan hukum primer.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*). Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 7.

⁸ M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 56.

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) hal. 25.

¹⁰ *Ibid*, hal. 1.

¹¹ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2000), hal. 51.



saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²

Ditinjau dari tempat dilakukannya penelitian, maka penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku, tulisan serta makalah yang didalamnya memuat teori-teori tentang Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Persero).

Secara sederhana penelitian ini akan memberikan ulasan deskriptif mengenai akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada kreditur, dan mengapa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero).

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik, sebagian atau seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang meliputi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi

dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.¹⁴

Pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011 mengenai kasus pembatalan pernyataan pailit PT. Istaka Karya (Persero).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- e. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
- f. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- g. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 50.

¹³ Hasad M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 83.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 296.



Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Negara dan Perseroan Terbatas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan kepailitan, Perseroan Terbatas, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Bahan hukum Tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum Tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan, disusun, dan ditata untuk diurutkan. Metode analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis dan tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorinya. Kualitatif juga merupakan metode analisis yang

menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu.

Data-data yang telah terkumpul diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit Pada Badan Usaha Milik Negara (Persero) Terhadap Pelunasan Utang-Utangnya Kepada Para Kreditor.

A.1. Kepailitan Pada BUMN (Persero)

Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan berbadan hukum yang sudah diakui sejak lama di Indonesia. Bentuk perusahaan PT merupakan salah satu bentuk perusahaan yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

PT adalah badan hukum berupa persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT sebagai badan hukum, berarti PT mempunyai kedudukan yang sama dengan subjek hukum.

Status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha yang berbadan hukum memberikan konsekuensi bahwa Suatu perseroan terbatas dapat

¹⁵ *Ibid*, hal. 55.



Memiliki harta kekayaan sendiri, bertanggung jawab sendiri secara hukum terhadap tindakan yang berkaitan dengan harta kekayaannya, Mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dan berwenang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (di luar atau di Pengadilan).¹⁶

Kedudukan PT menjadi suatu badan hukum ada sejak PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang PT, dan keputusan mengenai pengesahan status badan hukum tersebut diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Setelah keputusan pengesahan Menteri tersebut diumumkan, Harta kekayaan pemegang saham yang dimasukkan kedalam modal PT berubah status menjadi harta kekayaan PT. PT memiliki harta kekayaan sendiri seperti halnya manusia sebagai subjek hukum. Dengan dimilikinya harta kekayaan sendiri, maka PT juga bertanggung jawab sendiri secara hukum terhadap tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat bertambah ataupun berkurangnya harta kekayaan tersebut.

Harta kekayaan investor atau pemilik modal yang telah dimasukkan sebagai modal dalam sebuah PT akan berubah menjadi saham. Pada dasarnya harta kekayaan tersebut telah menjadi harta kekayaan PT, bukan investor. Investor hanya

diberikan hak kepemilikan atas saham tersebut yang sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan, dan investor mendapatkan imbalan atas harta kekayaan yang sudah disetorkan berupa deviden.

Pemegang saham merupakan orang perorangan (individu) atau badan hukum yang memisahkan harta kekayaannya sebagai modal (saham) dalam Perseroan Terbatas.¹⁷ Selain orang perorangan atau badan hukum yang dapat menjadi pemegang saham dalam PT, Negara juga dapat menjadi pemegang saham dalam PT.

Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN). Menurut Munir Fuady Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki pemerintah. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT Persero).¹⁸

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN jika modal badan usaha tersebut seluruhnya (100%) dimiliki oleh negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dimiliki oleh negara, agar dapat tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara paling sedikit menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal negara Republik Indonesia pada suatu badan usaha kurang dari 51%, maka

¹⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, *Op.cit*, hal. 8.

¹⁷ *Ibid*, hal. 7.

¹⁸ *Ibid*, hal. 17.



badan usaha tersebut tidak dapat disebut BUMN.

Modal penyertaan yang disertakan dalam BUMN tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (*good corporate governance*).

BUMN yang badan usahanya berbentuk perseroan terbatas adalah Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan Perseroan (Persero) adalah perusahaan negara yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang BUMN perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi atas saham, dan saham tersebut dimiliki oleh negara baik secara keseluruhan (100%) atau paling sedikit 51%, yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Perbedaan antara BUMN Persero dengan PT hanya terdapat pada kepemilikan modal atau saham perusahaan tersebut. Modal PT seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta baik perorangan maupun badan hukum, sedangkan modal BUMN

Persero seluruh modalnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh negara.

Kesamaan antara BUMN Persero dengan PT ini kembali dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang menyebutkan bahwa Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Ditinjau dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa BUMN (Persero) adalah Perseroan Terbatas (PT), hukum yang berlaku terhadapnya adalah Undang-Undang PT dan disamping itu juga berlaku Undang-Undang BUMN sebagai *lex specialis* yang mengaturnya.

Persero didirikan dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha atau bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. Negara sebagai pendiri dan pemegang saham Persero berharap bahwa Persero dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. Keuntungan yang didapat negara dari Persero itu adalah dalam bentuk deviden dari Persero tersebut.

Persero dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tidak selalu mendapatkan keuntungan. Pada waktunya Persero juga dapat mengalami kerugian sebagai akibat kesalahan organ Persero dalam mengelola perusahaan. Kerugian yang dialami oleh Persero seringkali disertai dengan adanya utang yang harus diselesaikan oleh Persero. Salah satu cara menyelesaikan utang-utang dalam dunia bisnis adalah melalui Kepailitan.



Pengertian kepailitan dari sudut pandang hukum, menurut Purwosutjipto 'pailit' adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).¹⁹ Sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²⁰

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Risiko kegagalan dalam menjalankan bisnis sesungguhnya dapat dialami oleh siapa saja. Kadang untung, kadang rugi, bahkan terkadang harus gulung tikar karena sudah kehabisan modal sehingga tidak mampu untuk melanjutkan suatu bisnis. Begitupun dengan BUMN, meski perusahaan tersebut adalah perusahaan milik negara, apabila dalam pengelolanya tidak didasari dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka suatu saat BUMN tersebut dapat mengalami kebangkrutan seperti halnya perusahaan swasta yang lain.

Pembuat Undang-Undang sesungguhnya menyadari akan adanya risiko kebangkrutan yang mungkin saja dialami oleh BUMN. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai kepailitan BUMN dalam Undang-Undang Kepailitan. Terhadap BUMN baik berbentuk Persero maupun Perum

berdasarkan ketentuan Undang-Undang kepailitan dapat dinyatakan pailit, tetapi pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Maksud dari "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur yang tersapat dalam definisi Persero. Unsur-Unsur tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah Perum.

Persero sebagai BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, syarat-syarat pengajuan permohonan pailit terhadapnya sama seperti halnya syarat-syarat pengajuan permohonan pailit terhadap PT, yaitu dapat diajukan oleh Persero itu sendiri, oleh kreditor, ataupun oleh instansi yang berwenang sesuai Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan.

Kepailitan Persero harus didahului adanya pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga. Permohonan

¹⁹ HMN. Purwosutjipto dalam *Op.cit*, hal 127.

²⁰ Subekti dalam *Loc.cit*.



pailit terhadap Persero harus diajukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon pailit dalam mengajukan permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu : Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*), Syarat adanya utang, dan Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²¹

Persyaratan permohonan pernyataan pailit diatas berlaku bagi semua pihak baik perorangan, badan hukum ataupun BUMN. Persyaratan permohonan pailit selain persyaratan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah sama.

Sebagai contoh, kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero). Pengajuan permohonan pailit PT Istaka sebetulnya telah memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan. Sebagai BUMN yang berbentur Persero, Permohonan kepailitan PT Istaka dapat diajukan oleh siapa saja termasuk krediturnya. Karena sebagaimana penulis jelaskan diatas, arti dari “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik” yang hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan dalam Pasal 2 ayat (5) ditujukan pada BUMN berbentuk Perum, bukan BUMN berbentuk Persero.

Menurut penulis ketiga persyaratan permohonan kepailitan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang kepailitan juga telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.

Fakta dua atau lebih Kreditor telah terpenuhi dengan jumlah Kreditor PT Istaka yang berjumlah 6 Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar juga telah terpenuhi dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1799K/PDT/2008 tertanggal 9 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dieksekusi. Oleh karena itu, berdasarkan persyaratan kepailitan yang telah terpenuhi diatas, maka PT Istaka dapat dimohonkan pailit.

A.2. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit Pada Badan Usaha Milik Negara (Persero) Terhadap Pelunasan Utang-Utanganya Kepada Para Kreditor

A.2.1. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Pada BUMN (Persero)

Diaturnya permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN, dalam Undang-Undang Kepailitan memperlihatkan bahwa legislator menyadari, BUMN baik berbentuk Perum maupun Persero tidak terlepas dari problem pasang surutnya keadaan keuangan akibat dari sistem

²¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 4-11.



pengelolaan perusahaan yang tidak profesional.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, sehingga debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Persero yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga secara serta merta akan kehilangan hak keperdataan atas harta kekayaannya yang menjadi harta pailit. Harta pailit diurus dan dikuasai oleh Kurator untuk kepentingan semua para Kreditor dan Debitor dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. Beralihnya pengurusan dan penguasaan atas harta Persero kepada Kurator tidak mengesampingkan tugas dan wewenang Direksi dalam menjalankan pengurusan Persero.

Kepailitan Perseroan Terbatas sering kali diiringi dengan pembubaran perseroan, karena kepailitan memberikan peluang pembubaran perseroan tersebut. Akan tetapi, Pernyataan pailit yang dijatuhkan terhadap Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan Perseroan Terbatas bubar.

Menurut Fred BG Tumbunan, pernyataan pailit tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan menjadi bubar, hanya apabila terjadi salah satu dari dua kejadian berkenaan dengan kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) c.1 dan (2) Undang-Undan PT lama (Undang-

Undang No. 1 tahun 1995), Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan Kreditor.²²

Eksisnya badan hukum Perseroan Terbatas berarti organ-organ perseroan juga harus tetap eksis. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang PT status badan hukum suatu perseroan yang pailit tetap eksis hingga sebelum perseroan tersebut dibubarkan yang dilanjutkan dengan likuidasi.

Kedudukan hukum Direksi dan Komisaris selaku organ perseroan yang pailit masih tetap eksis dan tetap dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak menyangkut harta kekayaan perseroan. Kurator hanya berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan, dan tidak berwenang untuk menggantikan kedudukan Direksi sebagai organ perseroan.

PT Istaka dinyatakan pailit oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam putusanya No. 124K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Maret 2011. Sejak tanggal putusan tersebut diucapkan maka PT Istaka sebagai Debitor berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan telah kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Sebagai suatu Persero dalam struktur modal PT Istaka terdapat modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN Yang

²² Fred BG Tumbunan dalam Jono, *Ibid*, hal. 68.



dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan hak pengurusan dan pemberesan atas harta pailit PT Istaka beralih kepada kurator sejak putusan pailit PT Istaka diucapkan. Sejak saat itu pula Kurator dinyatakan berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat setelah putusan pailit diucapkan. Kewenangan Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tetap harus dilaksanakan meskipun terhadap putusan pailit diajukan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

Ditinjau dari ketentuan diatas, meskipun PT Istaka paska diputus pailit pada tingkat Kasasi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, upaya hukum tersebut tidak mempengaruhi tugas dan kewenangan Kurator yang harus dilaksanakan setelah putusan pailit tersebut diucapkan.

A.2.2. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit Pada Badan Usaha Milik Negara (Persero) Terhadap Pelunasan Utang-Utangnya Kepada Para Kreditor

Kepailitan perusahaan adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia bisnis. Kepailitan biasanya dialami oleh perusahaan yang sedang berada dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Kepailitan terhadap Persero seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, berbeda dengan kepailitan pada perusahaan dengan bentuk-bentuk lain.

Kepailitan perusahaan secara hukum atau secara formal harus didahului dengan diajukannya permohonan pailit perusahaan tersebut melalui Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit tersebut akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga akan kehilangan hak keperdataan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dan kewenangan untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut beralih kepada kurator.

Pada dasarnya putusan kepailitan bersifat serta merta dan konstitutif, yaitu meniadakan keadaan dan menciptakan keadaan hukum yang baru. dalam lampiran Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, dijelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu.

Kepailitan bukanlah akhir dari segalanya. Sebagaimana telah penulis sampaikan diatas, bahwa kepailitan hanya menyangkut harta debitor pailit bukan pribadinya. Kepailitan suatu perusahaan tidak selalu mengakibatkan perusahaan tersebut bubar. Kepailitan dapat berakhir dengan ketentuan-ketentuan yang



telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Berakhirnya kepailitan berdasarkan Undang-Undang kepailitan dapat disebabkan oleh dibatalakannya pernyataan pailit pada pengadilan di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali.²³ berakhirnya kepailitan merupakan tahapan akhir dari proses kepailitan.

Pembatalan putusan pailit hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum dalam kepailitan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat diajukan upaya Kasasi. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, terdapat dua macam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor dalam rangka melawan putusan pailit, yaitu upaya hukum Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan segala akibat hukum kepailitan yang dibatalkan karena adanya putusan pengadilan tidak membatalkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari mahkamah Agung.

Dalam kasus kepailitan PT Istaka, setelah PT Istaka dinyatakan pailit pada putusan Kasasi dan dalam proses peninjauan Kembali oleh Termohon Pailit, terjadi perdamaian antara debitor dengan para kreditor. Pengaturan mengenai perdamaian dalam Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang

Kepailitan. Rencana perdamaian ditawarkan kepada para kreditor dalam tahap verifikasi atau rapat para kreditor, yang diajukan kepada seluruh kreditor dan tidak boleh hanya terhadap kreditor tertentu.

Rapat kreditor PT Istaka menghasilkan keputusan bahwa 160 (seratus enam puluh) kreditor PT Istaka sepakat untuk berdamai melalui pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2011.²⁴ Berdasarkan hasil rapat kreditor pada tanggal 9 Desember 2011 tersebut, maka ketentuan mengenai perdamaian telah terpenuhi. Selanjutnya, hasil perdamaian tersebut diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk dimohonkan pengesahan perdamaian, dalam putusan homologasi tersebut harus dinyatakan pula berakhirnya kepailitan.

Pengesahan perdamaian PT Istaka dengan para krediturnya akhirnya gagal karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. 142PK/PDT.SUS/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 124K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang menyatakan PT Istaka pailit.

Status PT Istaka setelah putusan Peninjauan Kembali dijatuhkan, kepailitannya sudah berakhir. Akibat hukum dari pembatalan pernyataan pailit PT Istaka tidak menghilangkan kewajiban PT Istaka untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor, karena pada prinsipnya Undang-

²³ Etty Susilowati, *Op.cit.*, hal. 100-102

²⁴ [http://finance.detik.com/read/2011/12/11/151626/1788362/4/kreditor-sepakat-](http://finance.detik.com/read/2011/12/11/151626/1788362/4/kreditor-sepakat-berdamai-istaka-karya-lolos-dari-pailit)

berdamai-istaka-karya-lolos-dari-pailit diakses pada hari minggu 21 Februari 2016, pada pukul 12.28 WIB.



Undang Kepailitan di Indonesia tidak menerapkan prinsip *debt forgiveness*.

Prinsip *debt forgiveness* berarti kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan perjanjian semula bahkan sampai pada pengampunan atas utang-utangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.²⁵

Utang-utang PT Istaka tetap ada dan jumlahnya pun tidak berkurang. Pembatalan putusan kepailitan PT istaka tidak mempengaruhi eksistensi dari utang PT Istakan kepada para kreditor. Pembayaran utang-utang PT istaka kepada para kreditor dilakukan selanjutnya diselesaikan tanpa melalui lembaga kepailitan. PT istaka yang kepailitannya sudah dibatalkan, maka perusahaan tersebut kembali pada keadaan semula.

Selanjutnya terlebih dahulu dilakukan restrukturisasi pada PT Istaka demi meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan, sehingga mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya. Dengan peningkatan kinerja tersebut maka diharapkan PT Istaka akan dapat menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditor

B. Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Kasasi Dalam Perkara Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)

B.1. Proses Kepailitan Pada BUMN (Persero)

BUMN baik Persero maupun Perum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dapat dinyatakan pailit, akan tetapi Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pengertian “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik” tersebut diatas merujuk pada definisi BUMN yang berbentuk Perum. Sedangkan BUMN yang berbentuk Persero, karena BUMN ini diidentikan dengan badan hukum PT, maka pengajuan permohonan pailitnya dapat dilakukan baik oleh Persero itu sendiri ataupun pihak ketiga.

Ditinjau dari pengertian Persero dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 Undang-Undang BUMN, Proses kepailitan pada BUMN (Persero) dipersamakan dengan proses kepailitan pada badan hukum Perseroan Terbatas, karena pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan menganut asas integrasi.

Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh.²⁶ Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan proses kepailitan yang menyangkut orang perorangan, badan usaha swasta, maupun BUMN/BUMD, kecuali

²⁵ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian*

Hukum, (Bandung : PT Alumni, 2012) hal. 138.

²⁶ *Ibid*, hal. 187.



mengenai persyaratan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit.

B.2. Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Kasasi Dalam Perkara Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)

Pernyataan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) yang diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dalam putusan No. 124K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Maret 2011 dibatalkan oleh putusan Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali dalam putusan No. 142PK/PDT.SUS/2011 tanggal 13 Desember 2011.

Amar putusan Peninjauan Kembali mengandung alasan maupun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* yang isinya adalah Putusan pernyataan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) didasarkan pada adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1799K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009 sebesar US\$ 5.500.000; dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Agung No. 1799K/Pdt/2008 tanggal 9 Februari 2009, maka utang tersebut belum dapat ditagih seperti dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Majelis hakim Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 2010, dan menganggap

peertimbangan dalam putusan tersebut telah tepat dan benar. Oleh karena itu, dapat dijadikan pertimbangan dalam putusannya.

Alasan Pemohon yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali adalah karena adanya *novum*/bukti baru berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 678 PK/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011, yang amarnya antara lain berbunyi: "Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1799 K/PDT/2008 tanggal 09 Februari 2009."

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1799 K/PDT/2008 tanggal 09 Februari 2009 pada intinya menyatakan bahwa PT Istaka Karya Persero sebagai tergugat dalam Perkara *a quo* telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk segera melunasi total utang tertunggak dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat.

Paska dibatalkannya Putusan Kasasi tersebut oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 678 PK/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan berkeyakinan bahwa syarat "adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi.

Pembuktian pada perkara kepailitan harus didasari pada adanya "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Maksud dari "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya bukti



mengenai eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor pailit dan eksistensi satu utang debitor pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Untuk dapat dibuktikannya “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” tersebut adalah dengan terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menjadi syarat untuk dapat dipailitkannya debitor.

Dengan dibatalkannya Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1799 K/PDT/2008 tanggal 09 Februari 2009 oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 678 PK/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011, maka syarat untuk dapat dipailitkannya PT Istaka menjadi tidak terpenuhi. Hal ini yang menjadi alasan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam membatalkan kepailitan PT Istaka.

B.3. Kasus Posisi Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)

PT Istaka Karya (Persero) (yang selanjutnya disebut dengan “PT Istaka”) merupakan BUMN Persero yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Kepailitan PT. Istaka Karya dimohonkan oleh salah satu kreditornya yaitu PT *Japan Asia Investment Company* Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan “PT. JAIC”).

Sengketa yang terjadi antara PT JAIC dengan PT Istaka bermula ketika PT Istaka menerbitkan 6 (enam) Surat Sanggup Atas Tunjuk (*negotiable promissory notes-bearer*) yang nilai totalnya adalah US\$ 5,5 juta. PT. JAIC merupakan pemegang

keempat surat sanggup tersebut. Menurut PT JAIC, surat sanggup tersebut diterbitkan pada 9 Desember 1998 dan jatuh tempo pada 8 Januari 1999. Pada saat surat sanggup tersebut jatuh tempo PT. Istaka tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, PT JAIC selaku pihak yang memegang surat berharga melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2006 silam.²⁷

Adanya utang PT Istaka kepada PT JAIC terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1799K/PDT/2008 tertanggal 9 Februari 2009. Putusan itu mengabulkan permohonan Kasasi PT JAIC dalam gugatan wanprestasi melalui pengadilan umum. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dieksekusi. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah mengeluarkan penetapan No. 1097/pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Juli 2010.

Pada tanggal 18 Agustus 2010 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah memanggil PT Istaka untuk diberikan peringatan (*aanmaning*) agar melaksanakan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, PT JAIC menyatakan tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan haknya untuk meminta pengadilan menyita aset-aset PT Istaka termasuk pembekuan proyek-proyek, jika perusahaan itu masih belum melaksanakan keputusan MA secara sukarela.

PT Istaka setelah mendapat peringatan dari Ketua Pengadilan

²⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c650ed97964f/pengadilan->

[kabulkan-permohonan-eksekusi-pt-jaic-diakses-pada-hari-Rabu-27-Januari-2016.](#)



Negeri Jakarta selatan tidak juga melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Hal ini menyebabkan PT JAIC, melalui kuasa hukumnya, mengambil langkah hukum yang selanjutnya yaitu mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Istaka pada tanggal 25 Oktber 2010 dengan nomor perkara No. 73/Pailit/2010. Perkara itupun diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk selanjutnya perkara diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada fase ini PT JAIC berkedudukan sebagai Pemohon dan PT Istaka berkedudukan sebagai Termohon.

Permohonan pailit terhadap PT Istaka pada tingkat Pengadilan Niaga ditolak oleh Majelis Hakim, kemudian pada tingkat Kasasi Permohonan pailit terhadap PT Istaka dikabulkan, dan kemudian permohonan pernyataan pailit PT Istaka tersebut kembali ditolak pada Putusan Peninjauan Kembali.

IV. KESIMPULAN

Akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan utang-utangnya kepada para Kreditor adalah pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor.

Hukum Kepailitan di Indonesia tidak menganut prinsip *debt forgiveness* sehingga eksistensi utang BUMN (Persero) kepada para

Kreditornya meskipun pernyataan pailit telah dibatalkan tetap ada dan tidak berkurang. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkannya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) adalah adanya Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara perdata wanprestasi pada tingkat Peninjauan Kembali No. 678 PK/Pdt/2010, tanggal 22 Maret 2011, yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1799 K/PDT/2008 tanggal 09 Februari 2009.

Pembatalan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1799 K/PDT/2008 tanggal 09 Februari 2009 tersebut menghapuskan unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2002)

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)



Fuady Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)

Harahap M Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Hartini Rahayu, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, (Malang: UMM Press, 2007)

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Kansil C. S. T, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)

_____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Nurdin Andriani, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Bandung : PT Alumni, 2012)

Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta : Djambatan, 1984)

Supramono Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Djambatan, 2007)

Susilowati Etty, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)